



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

**RAPAT PANSUS I
MATERI RAPERDA TENTANG PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
TANGGAL 27 JULI 2026**

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 29 Juni 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juli 2026.

II. Pelaksanaan

- a. Hari : Senin
- b. Tanggal : 27 Juli 2026
- c. Waktu : 09.00 s.d. selesai
- d. Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
- e. Raperda : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

III. Peserta

Pansus I:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Agus Warsito | Ketua |
| 2. M. Miftah | Wakil Ketua |
| 3. Andreas Yosep K | Sekretaris |
| 4. Pudjo Suseno, SE | Anggota |
| 5. Laurens Adrian, ST | Anggota |
| 6. H. Basirin | Anggota |
| 7. Siti Inayah, A.Md | Anggota |

Eksekutif:

1. Dinas Perhubungan Kota Salatiga
2. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

IV. Pencatat

Heny Setyorini, S.H, M.H

V. Hasil

Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan pembahasan sebagai berikut:

1. Bp. Agus Warsito, beberapa informasi yang dimasukkan akan menambah materi muatan Raperda. Untuk itu Pansus akan mengundang Diskominfo terkait pemanfaatan tiang LPJU untuk FO.
2. Bp. Guntur, mengemukakan penyesuaian Raperda hasil kunjungan Surabaya. Launching sebagai trial qrish parkir di 2 ruas jalan. Masyarakat, Juru Parkir, dan

Dishub untuk meningkatkan PAD untuk menutup kebocoran. Konsep tersebut baru trial karena Perda Nomor 1 Tahun 2024 belum ada imbal jasa untuk juru parkir yang disesuaikan dengan target potensi. Untuk trial menggunakan qris dan tunai untuk target 2027 sebesar Rp150.000.000,00 di perubahan sebagai imbal jasa akan dikembangkan di 20 titik di ruas jalan Jenderal Sudirman, Pancasila, Monginsidi. Per 1 Januari 2027 bisa keseluruhan. Pembagiannya untuk juru parkir 49% dan 51% RKUD. Sebagai informasi, di Gresik jaringan LLAJ menjadi Perda tersendiri.

3. Bp Rahadian, di Bab 3 ada penambahan terkait parkir di jaringan LLAJ. Kewenangan parkir Pemda di rumija dan luar rumija. Penjelasan tentang fasilitas parkir dan sanksi sudah tersambung dengan Perwali terbaru untuk parkir tepi jalan umum dan parkir tepi jalan khusus. Rujukan parkir ada di Perwali dan juklak parkir. Untuk retribusi parkir diatur dalam Perda PDRD. Dalam penyusunan Perwali telah menggunakan referensi Perda dari kota lain, sehingga tidak perlu merubah Perwali karena Perwali sudah sesuai dengan Raperda ini.
4. Bp. Agus Warsito, apakah Perwali ada yang gegeh.
5. Naufal, Parkir masuk di Pasal ketentuan umum. PP 79 Tahun 2013 untuk parkir juga telah dimasukkan. Ada tarif parkir dan tata kelola parkir. Sedangkan untuk tata cara penarikan ada di Perwali dilakukan oleh juru parkir dengan imbal jasa. Penyediaan fasilitas parkir terbagi menjadi dalam rumija dan luar rumija. Didalamnya juga telah masuk hak dan kewajiban pengguna fasilitas parkir. Untuk pelaksanaan parkir tertuang dalam Perwali. Sebagai pola represif ada tindakan penegakan hukum dari Dishub.
6. Bp. Rahadian, teguran telah dilaksanakan dengan penempelan stiker sanksi terakhir dengan penderekan dengan biaya administrasi. Namun yang diterapkan saat ini dengan penempelan stiker.
7. Bp. Agus Warsito, realita adanya teguran sampai dengan penempelan stiker.
8. Bp. M. Miftah, Perda untuk jangka panjang dipergunakan sebagai payung hukum yang memungkinkan untuk penegakan-penegakan yang kasuistis terjadi di masa depan. Untuk teknis diatur dalam Perwali mengikuti perkembangan kota dari sisi pelayanan, Jukir sering tidak memberikan karcis. Faktanya, Jukir hanya meminta uang tidak melayani. Kesulitannya, bagi Dishub untuk mengukur. Karena dikerjasamakan yaitu Jukir, maka hak pengguna parkir harus dilindungi sehingga ada hotline untuk masukan pengguna parkir. Mekanisme *cashless* harus segera dilaksanakan. Ada parkir-parkir insidentil yang harus diakomodir. Dalam hal ini jangan hanya membebani masyarakat tapi pelayanan harus semakin bagus. Tidak hanya tarif yang dibebankan tapi harus ada pelayanan dan *hotline*.
9. Bp. Andreas, sanksi administrasi di Pasal 4 harus diperkuat di Perwali.
10. Bp. Agus Warsito, parkir merupakan urusan sensitif, sehingga pengaturan teknis diatur dalam Perwali. Perwali menunjuk pada Perda.
11. Bp. M. Miftah, Perda tahun 2013 akan dicabut dan Perwali untuk diperbaharui.

12. Bp. Agus Warsito, masukan mengenai LPJU masukan angkutan atau tidak. Apabila tidak masuk maka akan diagendakan khusus. Ada scenario bahwa FO irit lewat atas sambil bawah dipersiapkan. Untuk permasalahan FO akan dibahas Komisi bersama Dishub dan Kominfo untuk dicarikan rujukan daerah mana dan ada rekomendasi ke Wali Kota.
13. Bp. Agus Warsito, LPJU muncul ketika kunjungan kemarin untuk pengelolaan Dishub apakah mungkin masuk di Perda ini.
14. Bp. Rahadian LPJU hanya untuk penerangan jalan lalu lintas ada di Pasal 12. Yang direvisi di Perda LPJU Nomor 1 Tahun 2025.
15. Bp. M. Miftah, FO diharapkan tidak dikelola DPUPR akan tetapi karena tiang di Dishub, maka diharapkan di Dishub pengelolaannya.
16. Bp. Agus Warsito, korelasi dengan Perda 1 Tahun 2025, komisi A akan mencermati untuk membuka ruang pemanfaatan LPJU untuk FO.
17. Bp. Guntur, terkait pemanfaatan tiang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024. Sewa tiang apabila ada provider selesai disitu untuk kabelnya tarifnya berapa untuk diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Provider memiliki perjanjian untuk sewa tiang dengan Dishub dan perizinan.
18. Bp. Agus Warsito, untuk LPJU terkait Perda Nomor 1 Tahun 2025 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 di rekomendasikan untuk pembahasan di tingkat komisi.
19. Bp. M. Miftah, apabila tidak ada yang krusial, maka dirapikan dan ditinjau satu kali lagi. Dari pegiat angkutan apa sudah dimasukkan. Untuk sopir dan perusahaan apa sudah dimaksudkan. Untuk sopir dan perusahaan jasa apakah masih bisa berkiprah. Arah angkutan Salatiga akan dibentuk seperti apa.
20. Bp. Agus Warsito, forum *stakeholder* untuk umur angkot, menolak bemo hasil dari *stakeholder* angkutan. Untuk trayek bisa kemana-mana, pengaturan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengurangi sepeda motor.
21. Bp. Rahadian, ada dalam Pasal 63 tentang batas usia kendaraan bermotor.
22. Bp. Agus Warsito, kalau bisa langsung menyebutkan angka.
23. Galang, sesuai ketentuan perundang-undangan.
24. Bp. M. Miftah, kalau Permenhub tidak sesuai keinginan *stakeholder* maka di Perwali. Kalau sesuai izin daerah maka ditetapkan di Perwali, kecuali bunyinya 30 tahun maka sesuai Permenhub.
25. Bp. Agus Warsito, dari perusahaan karena armada masih layak, maka di Perda diberikan angka 25 tahun.
26. Bp. M. Miftah, kalau ditetapkan maka bertentangan dengan Permenhub, karena di Permenhub yang memberikan izin ada di Wali Kota.
27. Bp. Agus Warsito, bunyi disesuaikan dengan Permenhub, paling tinggi umur kendaraan 25 tahun atau di tetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah.
28. Bp. M. Miftah, memberikan rekomendasi kepada Wali Kota berdasarkan hasil audiensi dan kondisi ekonomi masyarakat.

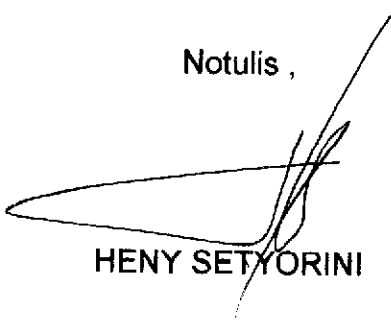
29. Bp. Rahadian, kelonggaran ada di Perwali karena apabila di Perda akan bertabrakan dengan Permenhub.
30. Bp. Guntur, batas usia angkota mengacu Permenhub, di Pasal 63 sudah dibuat fleksibel, masukan juga sudah disampaikan ke Dishub. Kelayakan sudah ada di Perwali. Perwali telah mengatur mengenai uji kelayakan kendaraan.
31. Bp. M. Miftah, stressing pada kelayakan jalan bukan usia kendaraan. Sehingga lebih pada soal layaknya.
32. Galang, di Perwali akan mengakomodir untuk lebih ke layak jalan.
33. Bp. Guntur, tidak menampilkan 20 tahun akan menimbulkan efek psikologis sopir angkot. Sehingga tidak eksplisit lebih ke usia tapi ke kelayakan yang akan diatur dalam Perwali.
34. Naufal, untuk usia muncul di Permenhub yang berdasarkan PP.
35. Bp. Agus Warsito, angkota sekarang usia lebih dari 20 tahun, namun mau tidak mau harus tetap jalan. Perlu memikirkan untuk memberikan perlindungan kepada angkota sehingga perlu pengaturan di Perda untuk dikunci.
36. Bp. Andreas, ada baiknya Dishub ditulis 20 tahun atau lolos uji kelayakan sesuai SPM. Saat ini sebaiknya untuk berfokus pada integrasi teknologi supaya angkota bisa tetap hidup.
37. Bp. Laurens, usul ada perbedaan kelayakan 10 tahun dan 20 tahun. Yang perlu dipikirkan adalah angkota mau dibawa kemana.
38. Bp. Agus Warsito, 20 tahun atau lolos uji kelayakan diatur lebih lanjut dengan Perwali.
39. Bp. Guntur, penyampaian ke IPAS seara umum, sedangkan untuk angka 20 tahun yang ditunjukkan adalah uji kelayakan. Hanya ada diskresi di kota atau informasi ke IPAS harus utuh supaya tidak menjadi bumerang.
40. Bp. M. Miftah, usia 20 tahun atau lolos uji kelayakan, jadi tidak perlu pengaturan lanjutan.
41. Bp. Rahadian, si SK trayek ada relaksasi.
42. Bp. Pudjo, yang penting KIP bila bagus dilanjutkan. Sebaliknya kalau tidak bagus untuk tidak dilakukan.
43. Bp. Agus Warsito, untuk memperjuangkan angkota mau dibawa kemana.
44. Bp. M. Miftah, harus ada visi dari Dishub untuk menata lalu lintas termasuk angkota mau seperti apa. Perda dipastikan masuk untuk perkembangan tahun depan.
45. Bp. Rahadian, trayek khusus untuk perundang-undangan diatasnya ada dalam trayek dan tidak dalam trayek. Pemda ada kewenangan, celah ada di pemberdayaan di luar trayek ada taxi, travel angkutan online. Kerjasama khusus untuk diatur lebih teknis di Daerah. Hal tersebut bisa memungkinkan dengan kondisi sekarang. Di Perwali ada kerjasama dengan pihak lain dan penggunaan sistem informasi. Untuk diluar trayek diatur dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2019 akan diperbaharui.
46. Bp. Agus Warsito, perlu ada cantolan untuk Perwali yang baru.

47. Bp. Rahadian, Perwali tahun 2019 memungkinkan Pemda untuk memberikan izin insidentil terkait izin trayek.
48. Bp. M. Miftah, kalau memungkinkan untuk dikembangkan sistem Jatlingko, sehingga harus ada di Raperda sebagai payung hukumnya.
49. Bp. Andreas, Shelter anak sekolah kerjasama dengan Dinas Pendidikan.
50. Bp. Agus Warsito, untuk ditata sehingga 1 atau 2 pertemuan lagi bisa deal. Untuk pengkalimatan sudah sesuai.

VI. Penutup

Demikian Rapat Pansus I dilaksanakan agar dapat menjadikan periksa. Terima Kasih.

Notulis ,



HENY SETYORINI

DOKUMENTASI KEGIATAN

